



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG – 40171

Bandung, 12 Juli 2017

Nomor : 422.4/23164-Set.Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Jawa Barat.

Kepada
Yth. Kepala SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Jawa Barat
di
Tempat.


Bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagian Ketujuh, Pasal 61 s.d. 65, bahwa berkaitan dengan pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat, kami sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian, sebagai berikut:

- A. Pembiayaan pada satuan pendidikan menengah dapat bersumber dari:
 1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 2. masyarakat yang mampu yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- B. Satuan pendidikan dapat melaksanakan pungutan biaya pendidikan dari orangtua/wali peserta didik didasarkan pada:
 1. perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas serta dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 2. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara:
 - a. diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
 - b. dimusyawarahkan melalui rapat Komite;
 - c. dimasukkan dalam anggaran tahunan satuan pendidikan;
 - d. disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
 - e. dibukukan secara khusus, terpisah dari dana sumber lain.
 3. paling kurang 20% (dua puluh persen) digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan di luar belanja personalia;
 4. Satuan pendidikan dalam melakukan pungutan dilarang:
 - a. melakukan pungutan biaya pendidikan kepada orang tua/wali peserta didik yang tidak/kurang mampu secara ekonomi;
 - b. mengkaitkan pungutan biaya pendidikan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik.
- C. Satuan pendidikan dapat menerima sumbangan/bantuan biaya pendidikan bersumber dari donatur, dunia usaha dan dunia industri, alumni, masyarakat, dan orang tua/wali peserta didik yang mampu secara ekonomi yang digalang oleh Komite Sekolah dengan ketentuan:
 1. sebelum penggalangan dana, Komite Sekolah menyusun proposal kebutuhan pembiayaan satuan pendidikan;
 2. kebutuhan pembiayaan sebagaimana termaksud pada angka 1 sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang dituangkan dalam RKAS;

3. disimpan dalam rekening bersama antara komite sekolah dan satuan pendidikan;
4. dibukukan secara khusus, terpisah dari dana sumber lain; dan
5. sumbangan yang diterima, digunakan untuk:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan yang tidak didanai oleh APBN atau APBD;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan;
 - e. sumbangan/bantuan yang digunakan disertai bukti secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan
6. besaran sumbangan biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan pemberi sumbangan masing-masing, serta bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu memberi sumbangan, tetap mendapat perlakuan akademik yang sama.
7. Satuan pendidikan dalam menerima sumbangan dilarang:
 - a. melakukan pemaksaan terhadap peserta didik, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat; dan/atau
 - b. digunakan untuk kesejahteraan anggota Komite atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- D. Pelaporan penggunaan Dana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (DKAS) yang bersumber dari masyarakat berupa sumbangan/bantuan disampaikan kepada Komite Sekolah secara transparan;
- E. Monitoring pelaksanaan dan evaluasi penggunaan DKAS dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan, di bawah koordinasi Kepala Balai atau cabang dinas;
- F. Pengawasan terhadap penggunaan DKAS dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, Pelaporan penggunaan DKAS dilakukan secara berjenjang ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Balai atau cabang dinas.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat,



Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196112311987031042

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Bidang PMU, PMK, dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Bidang PMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Kepala Bidang PK-PLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
8. Yth. Kepala BP3 Wilayah I-VII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.